



P U T U S A N

Nomor 187/Pdt. G/2009/PA Sidrap.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidrap yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Lanrang Desa Timoreng Panua, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap, yang selanjutnya disebut penggugat.

melawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, bertempat kediaman dahulu di lanrang Lanrang Desa Timoreng Panua, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap, namun sampai sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 8 April 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidrap dengan Nomor 187/Pdt.G/2009/PA Sidrap telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat menikah dengan tergugat di Kampung Batu Satu Lahaddato sesuai dengan penetapan pengesahan nikah atas nama pemohon Penggugat dengan nomor Penetapan 15/Pdt.P/2009/PA Sidrap tanggal 19 Maret 2009.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat telah hidup bersama selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan telah dikaruniai satu orang anak yang diberi nama Nurul binti Tergugat 3 (tiga) tahun yang sekarang dalam pemeliharaan penggugat;
- Bahwa pada tahun 2007 tergugat meninggalkan penggugat setelah tergugat meminta uang dengan kasar dan penggugat memberikan uang sebesar tiga ratus ribu rupiah dengan kasar pula sehingga tergugat marah;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya tanpa jaminan nafkah lahir dan bathin dari tergugat.
- Bahwa penggugat telah berusaha mencari tahu keberadaan tergugat namun tidak berhasil, sehingga tidak ada lagi kepedulian antara penggugat dan tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat merasa hubungan perkawinannya dengan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga penggugat bermaksud bercerai dengan tergugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidrap melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menceraikan penggugat dengan tergugat.
- Membebankan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Dan apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap sendiri, sedang tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sebagaimana berita acara panggilan jurusita tanggal 14 April 2009, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa pada hari sidang berikutnya, termohon telah dipanggil lagi dengan resmi dan patut sebagaimana berita acara panggilan jurusita tanggal 14 Mei 2009, akan tetapi ternyata tergugat tetap tidak datang menghadap.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat kepada penggugat dan mengupayakan agar penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- 1 Bukti tertulis berupa fotokopi Penetapan pengesahan nikah nomor 15/Pdt.P/2009/PA Sidrap tanggal 19 Maret 2009 yang bermeterai cukup, yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P
- 2 Saksi-saksi di bawah sumpah

Saksi kesatu, Alimuddin bin Lammade, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Desa Aka-Akae, Kecamatan Sidenreng, Kabupaten Sidrap pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah saudara kandung penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat hidup bersama dengan tergugat selama 2 (dua) tahun dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan mereka sering bertengkar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat pernah bertengkar yang berujung dengan tergugat meninggalkan penggugat disebabkan karena tergugat meminta uang dengan kasar kemudian penggugat pun memberikannya dengan kasar sehingga tergugat marah dan meninggalkan penggugat
- Bahwa antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun
- Bahwa keinginan untuk merukunkan keduanya namun tergugat tidak diketahui keberadaannya.

Saksi kedua, La Haje bin La Made, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Desa Aka-Akae, Kecamatan Sidenreng, Kabupaten Sidrap pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi sepupu penggugat
- Bahwa setelah menikah penggugat hidup bersama dengan tergugat selama 2 (dua) tahun dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan mereka sering bertengkar.
- Bahwa penggugat sering bertengkar dengan tergugat dan pada akhirnya tergugat meninggalkan penggugat disebabkan karena tergugat meminta uang dengan kasar kemudian penggugat pun memberikannya dengan kasar sehingga tergugat marah dan meninggalkan penggugat
- Bahwa antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun tanpa pernah dikirimkan nafkah oleh tergugat
- Bahwa keinginan untuk merukunkan keduanya namun tergugat tidak diketahui keberadaannya.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, penggugat telah membenarkan dan menerimanya.

Bahwa penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan karena tergugat telah meninggalkan penggugat selama 2 (dua) tahun hingga



sekarang tanpa pernah memberi kabar keberadaannya ataupun memberikan nafkah lahir dan bathin.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat, maka wajib bagi penggugat untuk dibebani pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh penggugat berupa fotokopi Penetapan pengesahan nikah nomor 15/Pdt.P/2009/PA Sidrap tanggal 19 Maret 2009 yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa penggugat dengan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah

Menimbang, bahwa selain bukti (P) tersebut, penggugat juga telah mengajukan bukti keterangan dua orang saksi yang keterangannya diberikan dibawah sumpah dan telah saling bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya keterangan kedua saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan penggugat

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka majelis berpendapat bahwa tergugat telah mengakui atau setidaknya tidak dapat mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi, karena tergugat telah meninggalkan penggugat tanpa kabar berita dan tanpa memberikan nafkah lahir dan bathin.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
- Bahwa selama persidangan, penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat tidak dibantah oleh tergugat dan dikuatkan oleh saksi-saksi dibawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

- Menyatakan tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat, **Tergugat**, terhadap penggugat, Penggugat
- Membebankan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 216.000 (dua ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2009 M, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1430 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sidrap; Drs. Abdul Samad, MH sebagai ketua majelis, Drs. H. Johan, SH, MH. dan Dra. Hj. Faridah Mustafa, masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Jisman, S.Ag sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Johan, SH, MH.

Drs. Abdul Samad, MH

Dra. Hj. Faridah Mustafa

Panitera Pengganti

Jisman, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

1	Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2	Biaya Panggilan	Rp.	175.000,-
3	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
4			
Biaya Materai		Rp.	6.000,-
J u m l a h		Rp.	216.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)